




# **RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN 2013- 2018**



**Jalan Prof.Dr. Soeharso No.45 B Telp.(0281) 630700 Fax.(0281) 643789  
PURWOKERTO 53114**

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Tantangan berat tugas pengawasan di masa depan sangat ditentukan oleh komitmen dan profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, komitmen dari pemerintah untuk memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam berbagai aspek dari pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

*Era Reformasi* yang dimulai pada Tahun 1998 sebenarnya merupakan tekad bangsa Indonesia untuk keluar dari krisis multi-dimensi dan tekad untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Tekad ini dituangkan secara legal formal dalam Ketetapan No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN. Kedua peraturan tersebut sebagai landasan yuridis yang harus dilaksanakan oleh para penyelenggara negara guna tercapainya transparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai bentuk kesungguhan Pemerintah terhadap pemberantasan korupsi, Presiden menetapkan 9 Desember 2004 sebagai “Hari Pemberantasan Korupsi di Indonesia”, dan pada hari itu dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, Inpres ini mengharapkan semua instansi pemerintah untuk menindaklanjutinya dengan melaksanakan upaya-upaya nyata dalam pemberantasan korupsi.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran Inspektorat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mendapat posisi dan peran yang sangat strategis dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa pengawasan lebih diprioritaskan pada pembinaan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas. Dengan telah ditetapkannya PERDA tersebut maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 nomenklatur organisasi menjadi *Inspektorat Kabupaten Banyumas*.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen untuk mengawasi dan mengendalikan jalannya organisasi agar tujuan organisasi tercapai dengan efisien, ekonomis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan organisasi dalam era persaingan global sekarang ini, bahkan jauh lebih kompleks dibandingkan dengan sekedar mengelola sumber daya dan kegiatan yang hemat, efisien dan efektif. Kompleksitas kehidupan dan keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup dan hak-hak dasar manusia menuntut pengelolaan setiap organisasi dengan cara tertentu yaitu mencapai tujuan, dengan menjunjung tinggi :

1. Hubungan baik antara Pemerintah dengan masyarakat;
2. Ramah terhadap lingkungan hidup; dan
3. Taat terhadap setiap peraturan yang ada.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pengelolaan organisasi yang sangat tinggi dan semakin ketatnya persaingan dalam kehidupan yang majemuk, *pengawasan secara langsung* dipercaya paling tinggi efektivitasnya, ternyata tidak mencukupi untuk mengatasi segala kompleksitas kegiatan organisasi. Manajemen modern memerlukan jenis pengawasan lain, yaitu Sistem Pengendalian Manajemen. Secara umum Sistem Pengendalian Manajemen sebagai salah satu bentuk pengawasan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah membantu manajemen untuk :

1. Meningkatkan kinerja organisasi ;
2. Memberikan informasi yang independen atas kinerja organisasi; dan
3. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi terhadap deviasi, dalam rangka pencapaian kinerja yang ada

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD mempunyai peran yang strategis dalam manajemen pemerintahan untuk mewujudkan ketiga tujuan tersebut.

Selain itu Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018, dalam mewujudkan visi Kabupaten Banyumas “ *Terwujudnya Pemerintahan Banyumas Yang Bersih dan Adil Menuju Masyarakat Yang Sejahtera, Berdayasaing, dan Berbudaya Berlandaskan Iman dan Taqwa*”, dalam mewujudkan visi Kabupaten Banyumas

antara lain dilaksanakan melalui penjabaran misi yang pertama yaitu “ *Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat* ”,

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

### 1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program kerja Pemerintah Kabupaten Banyumas yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyumas Tahun 2013 - 2018.

### 2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 adalah untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan penjabaran misi Kabupaten Banyumas yang pertama yaitu “*Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat*”.

## **C. LANDASAN HUKUM**

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 disusun berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas;
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas.

#### **D. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN RPJMD TAHUN 2013–2018**

Keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah. RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang isinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Inspektorat yang isinya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

#### **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

##### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Sub bab ini menjelaskan mengenai latar belakang disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ditinjau dari sejarah kelembagaan, tugas pokok dan fungsinya.

##### **B. Maksud dan Tujuan**

Sub bab ini menjelaskan mengenai maksud dan tujuan disusunnya Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

##### **C. Landasan Hukum**

Sub bab ini berisi landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018.

##### **D. Hubungan RENSTRA dengan RPJMD Tahun 2013–2018.**

Sub bab ini menjelaskan Hubungan RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2013–2018.

##### **E. Sistematika Penulisan**

Sub bab ini menjelaskan sistematika penulisan / pokok - pokok bahasan dalam dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- A. Struktur Organisasi
- B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Sistem Pengawasan

## BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- A. Strengths (Kekuatan)
- B. Weaknesses (Kelemahan)
- C. Opportunities (Kesempatan)
- D. Threats (Ancaman)
- E. Kondisi Yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan.
- F. Isu-isu Strategis

## BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- A. Visi dan Misi SKPD
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Strategi
- D. Kebijakan

## BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya yang berasal dari APBD Kabupaten Banyumas dalam periode 5 tahun dan tahunan.

- A. Program SKPD
- B. Kegiatan SKPD

## BAB VI. INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

## BAB VII PENUTUP

## LAMPIRAN - LAMPIRAN


**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT**

**A. STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas, susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas terdiri dari :

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
  - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :



### **Tugas Jabatan Fungsional Auditor dan P2UPD:**

Kedudukan Auditor berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, bahwa kedudukan Auditor sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah.

Tugas pokok Auditor sesuai Pasal 4 ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan. Sesuai Pasal 4 ayat (4) dalam melaksanakan penugasan pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reviu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola unit yang diawasi.

Kedudukan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya, sesuai Pasal 3 ayat (1) Pengawas Pemerintah berkedudukan sebagai pejabat fungsional di bidang pengawasan penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada instansi pusat dan daerah, dengan tugas pokok sesuai pasal 4 ayat (1) adalah melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas perda dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah.

### **B. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN**

Berdasarkan data pada bulan Juni 2013 jumlah Karyawan Inspektorat Kabupaten Banyumas sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang yang terdiri dari 54 (lima puluh empat) orang Pegawai Negeri Sipil dan 3 (tiga) orang Tenaga Harian, jumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jenis Kelamin :
  - a. Laki-laki : 39 Orang
  - b. Perempuan : 15 Orang
2. Berdasarkan status kepegawaian :
  - a. PNS : 54 orang
  - b. Tenaga Harian : 3 orang



3. Berdasarkan tingkat pendidikan :
  - a. Strata Dua : 5 orang
  - b. Strata Satu : 35 orang
  - c. Diploma Tiga : 4 orang
  - d. SMA : 7 orang
  - e. SMP : 1 orang
  - f. SD : 2 orang
4. Berdasarkan golongan ruang (khusus PNS) :
  - a. Gol. IV : 11 orang
  - b. Gol. III : 38 orang
  - c. Gol. II : 3 orang
  - d. Gol. I : 2 orang
5. Berdasarkan Jabatan:
  - a. Pejabat Struktural : 9 orang
  - b. Jabatan Fungsional tertentu:
    - Auditor : 25 orang
    - P2UPD : 4 orang
  - c. Jabatan Fungsional umum : 16 orang

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten Banyumas, diperlukan sarana kerja yang memadai berupa bahan pakai habis maupun barang inventaris. Untuk itu telah diusahakan peningkatan berbagai sarana tersebut dengan pengadaan melalui anggaran Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Kondisi sarana yang ada dinilai cukup mendukung kinerja Inspektorat secara optimal. Berdasarkan data sampai dengan bulan Juni 2013, sarana kerja yang telah dimiliki antara lain :

1. Bangunan kantor :
  - a. Gedung : 1 unit
  - b. Aula : 1 unit
  - c. Gudang : 1 unit
  - d. Garasi : 1 unit
  - e. Gudang arsip : 1 unit
  - f. Ruang pemeriksaan : 3 unit
2. Kendaraan dinas :
  - a. Mobil : 6 unit
  - b. Sepeda Motor : 25 unit

3. Peralatan Penunjang :
- a. Kamera Digital: 4 unit
  - b. Mesin tik : 8unit
  - c. LCD Proyektor: 3 unit
  - d. Komputer : 20 unit
  - e. Laptop : 25 unit
  - f. Printer : 26 unit
  - g. Faksimili : 1 unit
  - h. Handy Cam : 2 unit

### **C. TUGAS DAN FUNGSI**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 33 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa serta melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan bantuan sosial/hibah dan bantuan keuangan.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pembantuan dan pelaksanaan pinjaman/hibah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas selama periode Renstra sebelumnya dapat dilihat dalam Tabel 2.1 tentang Review Pencapaian kinerja pelayanan SKPD selama periode Renstra Sebelumnya pada Tahun 2008 - 2012, sebagaimana dalam lampiran 1.

Untuk evaluasi anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas pada Tahun 2008 – 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.2 tentang Anggaran dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam lampiran 2.

#### D. SISTEM PENGAWASAN

Perubahan paradigma otonomi daerah antara lain ditunjukkan dengan adanya *good governance*, yang membawa konsekuensi adanya keterbukaan dalam setiap kebijakan pemerintah, akuntabilitas publik, aparatur yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu mekanisme penyelenggaraan sistem pengawasan internal yang profesional.

Sistem pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas secara bertahap berusaha meningkatkan pengawasan indikator manfaat dan dampak dari pembangunan terutama yang menyangkut dengan situasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, di samping selama ini masih memfokuskan pengawasan kepada pengawasan indikator input dan output. Hal ini sangat penting untuk dapat memenuhi sistem pengelolaan keuangan yang berbasis pada kinerja

Adapun jumlah obyek pemeriksaan, temuan dan uang negara yang diselamatkan pada periode 2008 s.d. 2012 adalah sebagai berikut :

No	Ket.	Tahun				
		2008	2009	2010	2011	2012
1.	Obrik	123	131	159	144	144
2.	Temuan	586	652	743	761	814
3.	Jumlah kerugian Negara/Daerah yg sudah ditarik/disetor	755.781.935,87	177.233.243,00	454.870.784,00	601.822.625,25	476.345.835,25
4.	Jumlah kewajiban setor Negara/Daerah yang sudah disetor	232.410.493,10	1.170.779.175,71	165.863.372,07	534.999.646,00	102.619.614,00

Banyaknya obyek pemeriksaan, temuan dan uang negara yang berhasil diselamatkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Beberapa temuan yang ada pada beberapa obyek pemeriksaan di pemerintah Kabupaten Banyumas ini menunjukkan kinerja aparat pengawasan yang semakin meningkat seiring dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi dibidang pengawasan adalah tidak sebandingnya antara jumlah obyek pemeriksaan dengan jumlah aparat fungsional pengawas yang ada (auditor dan P2UPD) dimana jumlah obyek pemeriksaan keadaan Tahun 2013 sebanyak 661 obrik sedangkan Inspektorat hanya mempunyai 25 orang pejabat Fungsional Auditor dan 4 orang Pengawas Urusan Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS**

Proses reformasi ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari unsur politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan. Salah satu dampak lingkungan strategis yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan dan kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sangat menonjol adalah meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Tuntutan adanya reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang bersih dan bebas KKN menuntut aparatur pemerintah untuk memberikan pelayanan yang efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan publik di semua tingkat penyelenggaraan pemerintahan, termasuk aparatur pengawas sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Identifikasi dari berbagai aspek isu-isu strategis yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian Visi Inspektorat dalam 5 (lima) tahun kedepan antara lain:

- a. Perubahan sistem pemerintah daerah;
- b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan;
- c. Upaya mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- e. Tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik;
- f. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- g. Dualisme pembinaan sistem pengawasan di jajaran Inspektorat.

Secara rinci isu-isu strategis dalam pencapaian Visi Inspektorat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perubahan sistem pemerintah.

Dengan dilantikannya Bupati Banyumas dan Wakil Bupati Banyumas periode Tahun 2013-2018 membawa konsekuensi terhadap perubahan visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang harus disikapi dengan perubahan visi dan misi Inspektorat Kabupaten Banyumas.

b. Tuntutan publik atas transparansi hasil-hasil pengawasan.

Terbitnya PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, membawa konsekuensi terhadap tuntutan prinsip transparansi agar lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya atas penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh masing-masing SKPD.

c. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah adalah opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. Sejak penilaian tahun 2011 dan 2012 pemerintah Kabupaten Banyumas telah mendapat opini WTP dari BPK maka menjadi tentang serius bagi Inspektorat dan jajaran Pemerintah Kabupaten Banyumas agar dalam lima tahun kedepan dapat mempertahankan opini tersebut. Perlu perhatian serius dari Inspektorat dalam reuiu laporan keuangan yang dibuat oleh SKPD, hal ini sejalan dengan amanat dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

d. Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh APIP maupun BPK merupakan pertanda bahwa SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih belum diselenggarakan secara efektif, sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yaitu:

- 1). Pasal 47 ayat (1): Menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan masing-masing;
- 2). Pasal 47 ayat (2): Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan: pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD termasuk akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP.

e. Tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik.

Tuntutan masyarakat muncul adanya konsep transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara yang belum mampu diterapkan dengan baik, yang pada akhirnya menjadi salah satu sebab lemahnya birokrasi dan menjadi pemicu munculnya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pada birokrasi.

Isu-isu strategis disusun dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Oportunities, Threats) dengan mengidentifikasi indikator atau ukuran

untuk pencapaian tujuan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan potensi berupa kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats).

#### **A. STRENGTHS (KEKUATAN)**

1. SDM Auditor yang terdidik dan terseleksi  
Auditor di Inspektorat Kabupaten Banyumas terdiri dari orang-orang yang berpengalaman dalam bidang pengawasan dan merupakan hasil seleksi dari instansi lainnya.
2. Semua Auditor telah mempunyai sertifikat keahlian auditor  
Auditor di Inspektorat Kabupaten Banyumas telah mengikuti diklat pembentukan Pejabat Fungsional Auditor dan lulus ujian sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor yang diselenggarakan oleh BPKP sehingga kemampuannya dapat diandalkan.
3. Dukungan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan cukup memadai.  
Dengan tersedianya anggaran untuk pembelian dan koneksi internet untuk kemudahan pencarian peraturan perundang-undangan secara cepat dan tepat merupakan sumber daya yang sangat penting dalam menghadapi berbagai perubahan peraturan perundang-undangan saat ini.

#### **B. WEAKNESSES (KELEMAHAN)**

1. Sarana/fasilitas pendukung masih terbatas dan belum sepenuhnya memadai.  
Beberapa fasilitas pendukung yang sudah lama memerlukan penggantian ataupun pemeliharaan yang mengurangi kinerja dalam menyelesaikan tugas pengawasan. Salah satunya laptop yang saat ini merupakan kebutuhan yang penting dalam menyelesaikan laporan jumlahnya masih belum memadai.
2. Kecakapan/kemampuan Auditor belum merata.  
Masih ada beberapa calon auditor yang harus mengulang ujian sertifikasi auditor beberapa kali sampai dinyatakan lulus.
3. Jumlah auditor kurang memadai.  
Perbandingan jumlah obyek pemeriksaan dengan jumlah auditor masih jauh dari yang diharapkan yaitu sebanyak 60 orang auditor dan 30 orang P2UPD.
4. Standar Audit dan kode etik APIP yang berlaku belum sepenuhnya dipahami auditor.  
Profesi auditor yang memiliki standar audit dan kode etik sendiri justru belum sepenuhnya diterapkan oleh beberapa auditor.

### **C. OPPORTUNITIES (KESEMPATAN)**

1. Respon positif masyarakat terhadap aktivitas Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam rangka meningkatkan pengawasan di Kabupaten Banyumas.  
Dengan adanya pengaduan dan informasi dari masyarakat mempercepat terciptanya pelayanan publik yang semakin baik dan mengurangi berbagai tindakan yang merugikan negara dan daerah.
2. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat.  
Era keterbukaan informasi menambah semangat dalam mengungkapkan berbagai temuan dan laporan yang menyangkut dengan pelayanan masyarakat.
3. Komitmen Bupati Banyumas dalam pemberantasan KKN.  
Bupati Banyumas sebagai Kepala Daerah sangat mendukung dan berkomitmen untuk memberantas KKN di Kabupaten Banyumas.

### **D. THREATS (ANCAMAN)**

1. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banyumas dalam Pengelolaan anggaran belanja modal, Anggaran belanja langsung khususnya belanja modal cukup banyak, maka perlu diikuti dengan pengelolaan administrasi yang tertib agar tidak mempengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih.
2. Penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum sepenuhnya sesuai harapan.  
Peraturan baru mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) masih belum dilaksanakan sepenuhnya oleh SKPD-SKPD di Kabupaten Banyumas.
3. Masih adanya tunggakan auditan terhadap temuan hasil audit terutama yang menyangkut kerugian negara/daerah.  
Tindak lanjut yang menyangkut temuan keuangan baik yang merupakan hasil pemeriksaan BPK/BPKP/Inspektorat Provinsi Jawa Tengah maupun Inspektorat Kabupaten Banyumas masih belum diselesaikan secara tuntas oleh auditan.



## **E. KONDISI YANG DIINGINKAN DAN PROYEKSI KE DEPAN.**

Inspektorat Kabupaten Banyumas mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam bidang pengawasan umum, kondisi yang diinginkan adalah :

1. Optimalisasi kinerja tenaga Auditor dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.
2. Program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara keseluruhan (100 %) dengan lebih efektif dan efisien.
3. Hasil kegiatan dapat diterbitkan dalam bentuk laporan secara tepat waktu sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dalam rangka mewujudkan ketatapemerintahan yang baik.
4. Bertambahnya Aparat Fungsional Auditor sebanyak 60 orang yang terdiri dari :
  - a. Auditor Ahli Utama : 2 orang
  - b. Auditor Ahli Madya : 5 orang
  - c. Auditor Ahli Muda : 14 orang
  - d. Auditor Ahli Pertama/Trampil : 39 orang

Dan jumlah P2UPD sebanyak 30 orang yang terdiri dari P2UPD Madya dan P2UPD Muda.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka Inspektorat dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya mampu melangkah dan bertekad bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Proyeksi ke depan, yang diharapkan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya aparat pengawas yang handal dan bermental baja serta mampu bekerja secara profesional;
2. Terwujudnya Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai lembaga yang mandiri, mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam era globalisasi;
3. Terwujudnya hasil pengawasan yang obyektif, akurat, dan mutakhir dalam artian mengungkapkan fakta yang sebenarnya, dapat menjangkau dan merekam atau mendeteksi seluruh obyek pengawasan tidak menyembunyikan kelemahan dan penyimpangan;

4. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

## **F. ISU-ISU STRATEGIS**

Berdasarkan hasil analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan mutu prioritas strategi alternatif utama, maka dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan, sebagai berikut:

1. Efektifkan kemampuan auditor dalam memanfaatkan keterbukaan yang mendukung peningkatan dan optimalisasi kinerja Inspektorat.
2. Efektifkan kemampuan auditor untuk melaksanakan komitmen dalam pemberantasan KKN.
3. Efektifkan Tupoksi organisasi untuk memanfaatkan respon positif masyarakat terhadap aktivitas Inspektorat.
4. Optimalkan keahlian auditor untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Efektifkan penggunaan anggaran untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan pemeriksaan yang optimal.
6. Manfaatkan peraturan perundang-undangan, kebijakan dan prosedur pengawasan secara optimal untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian tunggakan audit/obyek yang diperiksa terhadap kerugian negara/daerah.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### A. VISI DAN MISI SKPD

Penetapan visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi termasuk Inspektorat Kabupaten Banyumas. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya. Kehidupan organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Inspektorat, sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karena itu, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan tersebut dan jika memang perlu, visi dapat diubah dan disempurnakan.

Pada hakekatnya membentuk visi organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang pengawasan adalah menggali gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni dalam menegakkan peraturan perundang-undangan. Visi adalah mental model masa depan, dengan demikian visi Inspektorat seharusnya merupakan visi milik bersama dan diyakini oleh seluruh karyawan Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Di dalam konteks kehidupan bernegara, visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahan lingkungan sehingga Pemerintah Kabupaten Banyumas pada umumnya dan Inspektorat Kabupaten Banyumas pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi yang tepat bagi masa depan suatu organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah akan mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut, termasuk perancangan rencana strategis secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya, pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran kinerja, evaluasi pengukuran kinerja, yang akan diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi tersebut.

Inspektorat Kabupaten Banyumas menetapkan visi :

**“Menjadi Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Profesional untuk memacu terwujudnya Aparatur Pemerintah Kabupaten Banyumas yang bersih dan bebas dari KKN”.**

Sejalan dengan penetapan visinya tersebut, maka Inspektorat Kabupaten Banyumas menetapkan pula misi atau sesuatu yang harus diemban atau yang harus dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun misi Inspektorat Kabupaten Banyumas yaitu :

1. Mewujudkan staf yang produktif, profesional, bersih dan bertanggungjawab dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan pengawasan dan hasil pengawasan yang obyektif, proporsional, efisien, dan efektif dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang baik;
3. Mewujudkan pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan, sarana prasarana, aset dan fasilitas pemerintah lainnya secara ekonomis, efisien dan efektif;
4. Mendorong terwujudnya manajemen tata pemerintahan yang baik;
5. Mewujudkan ketatalaksanaan pengawasan yang mandiri dan netral;
6. Meningkatkan kualitas dan peran pengawasan;
7. Mewujudkan kebijakan pengawasan dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

## **B. TUJUAN DAN SASARAN**

Dalam mengimplementasikan misi tersebut diatas, Inspektorat Kabupaten Banyumas telah menetapkan beberapa tujuan, yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.  
Sejalan dengan era good governance peran pengawasan akan meningkat jika kualitas hasil pengawasan juga semakin baik. Hal ini dapat dilakukan dengan penguasaan peraturan yang memadai, obyektifitas yang tinggi, data dan analisis data yang akurat
2. Mengoptimalkan hasil pengawasan.  
Hasil pengawasan akan bermanfaat bagi manajemen jika obrik memperhatikan penyelesaian tindak lanjutnya, karena itu perlu sistem dan mekanisme untuk mendorong penyelesaian tindak lanjut.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan dalam proses manajemen Pemerintah Daerah.  
Fungsi manajemen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sebagai suatu siklus yang berkesinambungan. Dalam hal ini hasil pengawasan diharapkan dapat menjadi umpan balik perencanaan dan pelaksanaan yang lebih baik
4. Mendorong peningkatan kinerja Instansi Pemerintah Daerah.  
Pada hakekatnya pengawasan selalu berorientasi kepada tercapainya tujuan organisasi dengan efisien, efektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu pelaksanaan pengawasan secara otomatis diharapkan mendorong peningkatan kinerja instansi Pemerintah Daerah.

5. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dengan pengawasan akan terlihat pelaksanaan koordinasi antar institusi yang dapat menimbulkan inefisiensi dan ketidakefektifan. Temuan mengenai hal ini dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pelaksanaan koordinasi yang lebih baik.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Banyumas adalah :

- a. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan yang responsif, akuntabel sebagai pendukung pengambilan keputusan pimpinan.
- b. Terselenggaranya sistem pelayanan administrasi dan pengawasan fungsional yang akuntabel, efisien dan efektif serta ekonomis.
- c. Terselenggaranya koordinasi dan kerja sama yang sinergis antara pimpinan dan staf baik secara intern maupun ekstern.
- d. Terwujudnya peningkatan kemampuan aparatur pengawasan dalam rangka melaksanakan pengawasan secara profesional.

Terbentuknya citra Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai organisasi pengawasan yang responsif, akuntabel dan humanis serta obyektif.

Uraian lebih rinci dan jelas akan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Inspektorat Kabupaten Banyumas dapat dilihat dalam Tabel 2.1 dalam lampiran ini.

### C. STRATEGI

Cara mencapai tujuan merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategik SKPD. Strategi yang terdiri dari kebijakan dan program merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat Kabupaten Banyumas dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Selain merupakan upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang, strategi dari Inspektorat Kabupaten Banyumas ini akan memberikan arah dan dorongan bagi para pelaksana kegiatan. Dengan demikian strategi ini akan dapat memberikan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyumas 2013 -2018 melalui misi pertama pembangunan daerah tahun 2013-2018 "*Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat*", Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada strategi pembangunan daerah dengan menyusun strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia :
  - a. Tercapainya peningkatan pengiriman aparatur pengawas, untuk mengikuti Diklat Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPK, BPKP, IRJEN DEPDAGRI, Inspektorat ProVinsi, Perguruan Tinggi atau Lembaga Non Departemen sesuai bidang pengawasan dan LSM yang menyelenggarakan Diklat bidang pengawasan;
  - b. Terlaksananya pelatihan di bidang pengawasan;
  - c. Tercukupinya tenaga aparatur dan progamer komputer yang memadai guna mendukung tugas-tugas pengawasan;
  - d. Terpenuhinya Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai latar pendidikan sesuai dengan kebutuhan bidang pengawasan.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan secara tepat waktu :
  - a. Terlaksananya program pengawasan tahunan secara tepat waktu;
  - b. Terlaksananya pelaporan pengawasan secara tepat waktu;
  - c. Terjaganya kerahasiaan program dan hasil pengawasan;
  - d. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu.
3. Pengendalian pengelolaan aparatur, keuangan dan aset Daerah :
  - a. Terlaksananya pengawasan aparatur, keuangan dan pengamanan aset daerah;
  - b. Terlaksananya pengawasan perencanaan keuangan Daerah, Aparatur, Pengamanan Aset Daerah.
4. Pelaksanaan fasilitasi manajemen pengawasan :
  - a. Terlaksananya kemitraan dalam penyelesaian masalah manajemen pemerintahan dan pembangunan dengan obyek pemeriksaan;
  - b. Terwujudnya komunikasi timbal balik antara organisasi pengawasan dengan obyek pemeriksaan dalam mencapai tujuan organisasi.
5. Pelayanan pengawasan bagi pengambil keputusan :
  - a. Terwujudnya penyajian data yang obyektif dan akuntabel yang dibutuhkan oleh pimpinan;
  - b. Terwujudnya koordinasi pengawasan baik secara vertikal maupun horisontal.
6. Kualitas pengelolaan dokumen dan kearsipan :
  - a. Terlaksananya sistem administrasi dan pengelolaan data;
  - b. Terlaksananya sistem penyimpanan data yang aman, efektif dan terkendali.

7. Peningkatan manajemen pengawasan yang efektif dan akuntabel.
  - a. Terwujudnya tertib tata usaha pengawasan;
  - b. Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan serta rumah tangga.

#### **D. KEBIJAKAN**

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang relevan, tidak hanya dalam koridor teori, namun kebijakan tersebut dapat dilaksanakan.

Kebijakan yang telah disusun oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas berdasarkan pula pada Kebijakan Umum Pembangunan Daerah Tahun 2013-2018 antara lain:

1. Kebijakan pengawasan Inspektorat Kabupaten Banyumas mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Inpres Nomor 7 tahun 1999, Inpres Nomor 4 tahun 2005 dan PP Nomor 60 tahun 2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel melalui pengawasan yang profesional.
2. Kebijakan pelaksanaan pengawasan mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 49/M.PAN/4/2005 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan Program Kerja Pengawasan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintah Pusat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kebijakan Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme mengacu kepada Inpres Nomor 5 tahun 2004

## **BAB V**

### **PROGRAM DAN KEGIATAN**

Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagai salah satu SKPD dalam menyusun program, tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Program yang dimaksudkan disini adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

#### **A. PROGRAM**

Program-program yang telah disusun berdasar RPJMD Kabupaten Banyumas 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
8. Program Penataan dan penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

#### **B. KEGIATAN**

Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan program yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018.

Hal yang perlu dijelaskan disini, adalah bahwa sejak Tahun 2009 Kegiatan-Kegiatan yang disusun berdasar Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang bersifat rutin/pemeliharaan digabung menjadi satu Kegiatan yaitu Kegiatan Ketatausahaan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Hal ini guna mempermudah dalam pengelolaan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Banyumas.

Kegiatan-kegiatan yang disusun dalam kerangka Renstra Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 diuraikan sebagai berikut :



1. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2013
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler dan Pemeriksaan Khusus/Kasus)
    - 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3) Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5) Pemantauan Proyek Fisik
    - 6) Evaluasi LAKIP SKPD
    - 7) Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8) Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9) Pemantauan Pendapatan Daerah
  - c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
    - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pengiriman Diklat Aparatur
2. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2014
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2) Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3) Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4) Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5) Pemantauan Proyek Fisik
    - 6) Evaluasi LAKIP
    - 7) Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8) Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9) Pemantauan Pendapatan Daerah

- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
  - 1) Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan melalui PKS dan Pengiriman Diklat Aparatur
- 3. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2015 sebagai berikut :
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
- 4. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2016
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1). Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
- 5. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1) Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas

- b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
  - 1).Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
  - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
  - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
  - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
  - 5). Pemantauan Proyek Fisik
  - 6). Evaluasi LAKIP
  - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
  - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
  - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah
- 6. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018
  - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
    - 1). Kegiatan Ketatausahaan Inspektorat Kabupaten Banyumas
  - b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah;
    - 1).Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala (Pemeriksaan Reguler)
    - 2). Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
    - 3). Pemeriksaan Kasus / Khusus
    - 4). Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas)
    - 5). Pemantauan Proyek Fisik
    - 6). Evaluasi LAKIP
    - 7). Penelitian dan Pemeriksaan LP2P
    - 8). Review Laporan Keuangan SKPD dan LKPD
    - 9). Pemantauan Pendapatan Daerah

Sebagai gambaran ringkas Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Banyumas sebagaimana dalam lampiran ini.

**BAB VI**  
**INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUMAS**  
**YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Keberadaan RPJMD Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan pemerintah. RPJMD dijadikan sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang isinya memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan. RENSTRA disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan bersifat indikatif, yang nantinya akan diderivasi menjadi Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Banyumas merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi Inspektorat yang isinya memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sesuai dengan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Banyumas yang tersusun dalam RPJMD Tahun 2013 – 2018 pada Misi kesatu :

*“ Menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif agar terbangun pemerintahan yang efektif dan terpercaya melayani masyarakat ”*

Tujuan, Sasaran dan Strategi Inspektorat Kabupaten Banyumas yang ditetapkan pada Tahun 2013 – 2018 sesuai dengan RPJMD Pemerintah Kabupaten Banyumas adalah:

Tujuan : Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik

Sasaran : Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Strategi yang ditempuh: Penerapan dan peningkatan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan pengendalian.

Untuk lebih rinci dan jelasnya Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013 – 2018 dapat dilihat dalam Tabel 6.1 lampiran 5.

## **BAB VII PENUTUP**

Perumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang disusun dalam dokumen ini adalah harapan dan cita-cita yang akan dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Banyumas dalam 5 (lima) tahun ke depan, serta sebagai landasan untuk dasar program kerja Inspektorat mulai tahun 2013. Keberhasilan pelaksanaan program kerja di lingkungan Inspektorat sangat tergantung pada komitmen pimpinan dan pegawai Inspektorat dalam menjaga perencanaan yang sudah disusun sebagai acuan kerja di lingkungan Inspektorat.

RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 yang dijabarkan dalam visi, misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, dan program organisasi akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Inspektorat Kabupaten Banyumas 2013 sampai dengan Tahun 2018. Disamping itu dapat dijadikan sebagai penguatan peran Aparatur Pengawasan dan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) dalam pelaksanaan RENJA, serta merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2013-2018.

Semoga RENSTRA Inspektorat Kabupaten Banyumas Tahun 2013-2018 ini akan bermanfaat serta dapat dilaksanakan secara realistis dan rasional.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal Nopember 2013

**INSPEKTUR  
KABUPATEN BANYUMAS**

**Drs. PURWITO, M.Hum.**